



PUTUSAN
Nomor 974 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AGUS HERMAWAN, bertempat tinggal di Perum Baitul Marhamah I, Blok G.12, RT.008/RW.004, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

MULA TUA BAGARIANG, bertempat tinggal di Jalan Letkol Komir Kartaman Blk 41, RT.002/RW.003, Kelurahan Lengongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. IIS HASANAH, bertempat tinggal di Perum Baitul Marhamah I, Blok G.12, RT.008/RW.004, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

2. HERI HENDRIYANA, S.H., M.H., Notaris/PPAT, berkantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 20, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ecep Nurjamal, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kiyai Haji Khoer Affandi Nomor 108 A, Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 974 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 204, tertanggal 12 April 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., (Turut Tergugat II) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar kewajiban utangnya merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan dalil gugatan poin 14, ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai kerugian tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak atas sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, Setifikat Hak Milik Nomor 01862/Kelurahan Sambongjaya, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 2007, Nomor 00104/Sambongjaya/2007, seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.29.60.06.00753, terdaftar atas nama Agus Hermawan (Tergugat);
7. Menunjuk Turut Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat Akta Penyerahan atas objek jaminan tersebut di atas;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 974 K/Pdt/2018



8. Memberi kuasa kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat, menghadap kepada Turut Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menyerahkan hak Tergugat atas sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 01862/Kelurahan Sambongjaya, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 2007, Nomor 00104/Sambongjaya/2007, seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.29.60.06.00753, terdaftar atas nama Agus Hermawan (Tergugat);
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Tsm., tanggal 27 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 204, tertanggal 12 April 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., (Turut Tergugat II) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar kewajiban utangnya merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp150.000.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 204 tertanggal 12 April 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H.;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 974 K/Pdt/2018



5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 453/PDT/2017/PT.BDG., tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Desember 2017 dan 28 Desember 2017, namun Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta kepada majelis Hakim agar memutuskan dengan seadil-adilnya dan meminta keringanan mengenai besaran jumlah uang yang harus dikembalikan sesuai dengan pinjaman pokok sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tenggang waktu untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Desember 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Tergugat telah terbukti mempunyai hutang pada Penggugat, sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 204, tanggal 12 April 2016 dan atas hutang tersebut Tergugat telah wanprestasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 974 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUS HERMAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS HERMAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 974 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 974 K/Pdt/2018